ABSTRAKSI

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlidungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Prinsipnya anak-anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berkesinambungan. Orangtua angkat bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak angkatnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orangtua angkat yang melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan merawat anaknya dapat dikenakan ketentuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dan bagi anak yang ditelantarkan orangtua angkatnya dapat dilakukan pelayanan, rehabilitasi, konseling, atau perawatan yang diperlukan. Upaya-upaya perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup anak angkat di masa yang akan datang.